



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara tertentu cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Andy Nurezta, S.H., Andares Samosir, SH., & Fitrah Hamdani, S.H.** Advokat, dan Penasehat Hukum, berkantor di Komplek Town House Buana Central Park Blok Madison Nomor 19, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/AES.LO/IX/2024, tanggal 10 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 669/SK/VII/2024/PA.Btm, tanggal 10 September 2024, semula sebagai **Tergugat, sekarang Pembanding;**  
**Melawan**

**TERBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Email: Baharuddinazhari@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Azhari, SH., & Rekan**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N.1-28, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 071/SK-H/KHA/IX/2024, tanggal 17 September 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam Nomor 679/SK/IX/2024/PA.Btm, tanggal 18  
September 2024, semula sebagai **Penggugat, sekarang  
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 09  
September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446  
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap  
Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini dihitung sejumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam  
ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Batam tersebut,  
Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan  
permohonan banding pada tanggal 11 September 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.  
Btm. tanggal 11 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 September  
2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 17  
September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20  
September 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding  
mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 September 2024, dan  
kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal  
2 Oktober 2024;

**Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding terhadap isi Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm. pada tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Batam tersebut beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 17 September 2024 dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm. tertanggal 09 September 2024;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm. tertanggal 9 September 2024;
3. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvanklijke Verrklaard (NO)*;
4. Menyatakan biaya yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm. pada tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding tersebut beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding tanggal 25 September 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2024, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor

**Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1047/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 10 Oktober 2024, sedangkan Terbanding melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm. tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam dengan Surat Nomor 37/PAN.PTA.W32-A/HK2.6/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kapasitas sebagai persona standi *in judicio* atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 September 2024 pihak Pembanding tidak hadir pada pengucapan Putusan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah kemudian Pengadilan Agama Batam menyampaikan pemberitahuan Putusan kepada Tergugat pada tanggal 9 September 2024, maka permohonan banding dalam tenggat waktu 14 hari dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada Andi Nurezta, S.H., dan kawan-kawan

**Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AES LAW OFFICE** yang beralamat di Komplek Town House Buana Central Park Blok Madison No 19, kel. Kibing, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SK.PT/AES.LO/IX/2024, tanggal 10 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 669/SK/IX/2024, tanggal 10 September 2024 Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Surat Kuasa Khusus tersebut, persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg. Jo.* Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Pembanding/Tergugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terbanding memberikan kuasa kepada Azhari, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Azhari, S.H. & PARTNERS**" yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N 1 -2b, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 071/SK-H/KHA/IX/2024, tanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 679/SK/VI/2024 tanggal 18 September 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg. Jo.* Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Terbanding/Penggugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

**Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Peradilan Tingkat banding sebagai peradilan ulangan dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara *a quo* baik bundel A maupun bundel B, memori banding, kontra memori banding, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm. tanggal 09 September 2024 bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar putusan Pengadilan Agama Batam *a quo* harus dibatalkan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan Pembanding ingin Majelis Tingkat Banding untuk mengadili sendiri sebagaimana tuntutan Pembanding, dalam memori bandingnya karena Pembanding ingin sekali mempertahankan rumah tangganya, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan Mediator dari Pengadilan Agama Batam Psianti Salwa Fitri, S.E, CPM., tanggal 15 Juli 2024, sehingga proses litigasi dapat dilanjutkan;

**Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 282/40/X/2000, tertanggal 14-10-2021;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih kemudian berdamai melalui kesepakatan bahwa Tergugat berjanji tidak akan lagi berselingkuh dengan wanita lain, minum alkohol, tidak jujur masalah keuangan, berperilaku kasar kepada Penggugat, KDRT baik secara fisik maupun psikis dan lain-lain, namun janji tersebut tetap saja dilanggar oleh Tergugat, maka dengan demikian Penggugat mengajukan kembali cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Tergugat masih tetap sering minum-minuman beralkohol;
  - Tergugat berselingkuh dengan wanita-wanita lain;
  - Tergugat telah melakukan KDRT Phisicis, karena suami berselingkuh. Dan sudah bisa digolongkan kepada KDRT kekerasan psikis, Penggugat sudah merasa tidak betah dan tidak tahan lagi beruma tangga dengan Tergugat;
  - Tergugat pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat terlalu sedikit untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan biaya keperluan anak tidak cukup, selama ini hampir beban rumah tangga dan biaya anak sekolah dan lain-lain Penggugat yang menanggung;
  - Tergugat pernah membelikan perhiasan emas untuk Penggugat setelah Penggugat cek ke toko ternyata Tergugat membelikan perhiasan untuk wanita lain juga;
  - Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik, ditengah-tengah keluarga;

**Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat berobat ke dokter phisicologi, hasil pemeriksaan, bahwa Penggugat mengalami gangguan depresi mayor katagori sedang (bukti terlampir) gangguan depresi ini akibat peselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita-wanita lain;
4. Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Januari 2024, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, untuk menghilangkan kejenuhan Penggugat lebih suka pergi ketempat saudara menginap atau sebaliknya saudara menginap di rumah Penggugat, sebenarnya rumah yang Penggugat huni bersama tergugat adalah rumah pemberian/warisan dari orang tua Penggugat, namun Penggugat merasa tidak nyaman tinggal dirumah sendiri, akibat perlakuan/perbuatan Tergugat yang masih suka minum-minuman yang memabukan, bila Tergugat sedang mabuk Penggugat menjadi tidak nyaman dan Tergugat pikirannyapun sudah tidak dapat dikontrol, sifatnya menjadi kasar;
5. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm. yang pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 09 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yang

**Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 14 hari, sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm. yang tidak cermat, karena Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan pada Pembanding dan putusan sangat keliru dan tidak tepat, Pembanding menyatakan gugatan Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm. yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam adalah *nebis in idem* dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*, Pembanding adalah ASN, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 harus mendapatkan izin cerai dari atasan langsung sedangkan Pembanding bercerai tanpa Surat Izin, maka Majelis Hakim Banding sebagai *yudex factei* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 09 September 2024 dan Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding karena masih mencintai Terbanding demi masa depan anak Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding agar Permohonan Banding Pembanding diterima dan dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 09 September 2024 bertepatan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding menyampaikan kontra memori tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam tanggal 09 September 2024 Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dengan seksama terhadap surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan bukti-bukti, baik bukti tertulis dan bukti saksi-saksi di persidangan serta kesimpulan akhir para pihak;

**Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memorinya dimaksud yang mempermasalahkan bahwa putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm., yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding/Tergugat adalah tidak dapat dibenarkan karena secara kronologis perkara ini tidak serta merta muncul begitu saja, karena sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi oleh keluarga dapat diredam dan didamaikan sampai dibuatkan surat perdamaian yang isinya agar Tergugat berjalan di atas jalan yang benar, tidak lagi minum minuman keras, tidak selingkuh dengan wanita lain, tidak bersikap kasar dan tidak melakukan KDRT. terhadap Tergugat, bertanggung jawab masalah nafkah, memberi kasih sayang terhadap Penggugat, memperbaiki ibadah dan menjadi suami sekaligus bapak yang baik buat anaknya, namun janji tetaplah janji belaka dan dilanggar pula, sehingga Penggugat menderita fisik dan psikis yang luar biasa, sehingga alasan Pembanding dalam memorinya yang menyatakan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA. Btm. tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat/Pembanding adalah tidak benar, sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1759/Pdt.G/2022/Btm. Karena masih ada iktikad baik dari kedua belak pihak kemudian dicabut karena damai dengan membuat surat perjanjian sebagai tersebut di atas tetapi Tergugat janji tetaplah janji tidak ditepati oleh Tergugat, sehingga puncaknya Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama Batam pada tanggal 5 Juni 2024 dengan Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA. Btm.;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai pernyataannya, perkara ini adalah *nebis in idem* dan harus ditolak, pernyataan itu adalah tidak berdasar karena perkara gugatan ini pernah diajukan oleh Penggugat pada tahun 2022 dengan subyek dan obyek sengketa yang sama tetapi perkara diselesaikan dengan jalan damai kedua belah pihak dan berakhir putusan dicabut oleh karena itu dalam kasus *a quo* tidak berlaku asas *nebis in idem*;

**Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**



Menimbang, bahwa Pembanding keberatan putusan perkara *a quo* karena sebagai ASN di Pengadilan Negeri Batam yang kapasitasnya sebagai Tergugat sekarang Pembanding dalam perkara *a quo*, menurut Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin dari Pejabat atasan, namun dalam perkara *a quo* Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam tingkat pertama telah melaporkan kepada pejabat atasannya yaitu Ketua Pengadilan Negeri Batam, bahwa ia telah digugat oleh istrinya dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut dan Kantor Pengadilan Negeri Batam telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 428/KPN.W32-U.2/KP7.2/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, bukti T.4, atas nama Romy Aulya Noor, SH. Dalam hal ini Pejabat atasan Tergugat telah mengetahui bahwa Tergugat digugat cerai oleh istrinya sehingga Ketua Pengadilan Negeri Batam telah menerbitkan surat keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding/Penggugat, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

**Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Psianti Salwa Fitri, S.E, CPM., dan mediator telah mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, bertengkar dan berselisih, disebabkan Tergugat/Pembanding, telah melakukan KDRT terhadap Penggugat/Terbanding bukti (P.3) hasil pemeriksaan psikologis, berselingkuh dengan wanita lain (P.4) kwitansi pembelian perhiasan untuk wanita lain, sering berbuat kasar, masih minuman minuman keras yang diakui sendiri oleh Pembanding/Tergugat dalam jawabannya, Pembanding/Tergugat masih sering berkomunikasi mesra dengan Wanita lain (P.8) dan (P.10) dan tidak transparan masalah uang pinjaman (P.9) puncaknya sejak bulan Januari 2024 hingga Pembanding/Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024, sampai perkara ini diputus telah berpisah kurang lebih 8 bulan lamanya, dan selama berpisah Pembanding/Tergugat tinggal di rumah bersama sedangkan Terbanding/Penggugat tinggal dirumah saudara kandung Penggugat/Terbanding dan selama berpisah sudah tidak ada saling komunikasi dengan baik antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk juga kekerasan psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa perselingkuhan termasuk kekerasan psikis, oleh karena itu perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023;

**Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, sudah tidak ada komunikasi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat berkali-kali melanggar perjanjian untuk tidak melakukan yang selama ini sebagai pemicu pertengkaran yaitu antara lain tidak minum minuman keras, tidak selingkuh dengan wanita lain, tidak melakukan KDRT, bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga serta transparan masalah keuangan (penggunaan hutang) yang jumlahnya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pihak Penggugat sudah menyatakan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga lagi, sudah didamaikan melalui mediasi dan setiap persidangan Majelis Hakim selalu mendamaikan namun tetap tidak berhasil. Atas dasar fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah ( *broken marriage* ) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian seperti tersebut di atas, maka sangat sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Al-qur'an Surat ar-Ruum ayat 21) sebagai tujuan luhur atau sebagai cita hukum ( *recht idee* ) sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan bukannya mendatangkan manfaat tetapi justru akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak sehingga perceraian dianggap solusi yang baik bagi kedua belah pihak, dengan demikian terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

**Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Poin III.A.1 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama, perceraian itu mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika terdapat fakta kuat bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) dengan beberapa indikator secara jelas terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Upaya perdamaian telah ditempuh tetapi tidak berhasil, telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi secara baik layaknya suami istri, maka sudah terdapat indikasi-indikasi rumah tangga telah berantakan dan pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana semula, sehingga hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka 1.b.2. yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023-C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1., menerangkan bahwa Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah dapat dikuatkan;

**Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundangan-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Asnawi** dan **Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Khamsiah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasa dan Terbanding/kuasa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.*



**Drs. H. Asnawi**

**Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**

**Dr. Hj. Nurlen Afriza, M. Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Khamsiah**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Proses	Rp130.000,-
2. Meterai	Rp 10.000,-
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,-</b> (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Kr.**